



**P U T U S A N**

**Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KUDSIYAH;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/4 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Jenderal Sudirman Nomor 14B RT 011 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

**Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ghanis Satyagraha, S.H., dan Solling, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 11 Februari 2019, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa Kudsiyah selaku anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dengan nomor urut 3 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 88/PL.01.4-kpt/6172/kpu kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Dapil Calon

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018, sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 14B RT 011 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Singkawang, *pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*, adapun perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya Suami terdakwa Kudsiyah bernama saudara Husin bertemu dengan saksi Hermanto dan kawan-kawannya kemudian saudara Husin menyampaikan kalau terdakwa Kudsiyah akan mencalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang dari Partai Hanura Nomor 3, Dapil 3 Singkawang Utara dan Singkawang Timur serta saudara Husin juga menyampaikan mohon bantuan untuk istrinya (terdakwa Kudsiyah), kemudian setelah saudara Hermanto dan kawan-kawan relawannya bertemu dengan Suami terdakwa bernama saudara Husin tersebut selanjutnya saudara Hermanto dan kawan-kawan relawannya membuat konsep surat perjanjian antara relawan dengan terdakwa Kudsiyah. Setelah selesai membuat konsep surat tersebut kemudian saudara Hermanto dan kawan-kawan relawannya mengantarkan konsep surat perjanjian itu ke rumah terdakwa Kudsiyah, kemudian konsep surat perjanjian itu terdakwa Kudsiyah dan Suaminya membaca dan mempelajari isi konsep surat perjanjian yang dibuat oleh saudara Hermanto dan kawan-kawan relawannya tersebut. Setelah terdakwa Kudsiyah dan Suaminya membaca serta mempelajari surat perjanjian tersebut terdakwa Kudsiyah tidak keberatan;
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat perjanjian tersebut kemudian saudara Hermanto bersama dengan 3(tiga) orang relawan di antaranya ada saudara Eko Purwadi datang ke rumah terdakwa Kudsiyah dengan tujuan untuk mengkonfirmasi konsep surat perjanjian tersebut selanjutnya terdakwa Kudsiyah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian tersebut yang pada intinya apabila terdakwa Kudsiyah terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang periode 2019-2024 Terdakwa tetap menepati janji Terdakwa kepada relawan dan pemilih Terdakwa, adapun isi janji Terdakwa kepada relawan tersebut di antaranya;
  - Setiap lebaran idul fitri Terdakwa berikan 1 ekor ayam selama 5 tahun,
  - Apabila mengawinkan anak, Terdakwa berikan bantuan selama 5 tahun,

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada tepung tawar selamatan anaknya saya berikan bantuan,
- Apabila meninggal/kematian Terdakwa bantu,
- Apabila masuk rumah sakit yang tercantum di dalam Kartu Keluarga akan dibantu,
- Bahwa relawan berkewajiban merekrut pemilih sebanyak-banyaknya memilih Caleg nomor urut 3 Partai "HANURA" atas nama terdakwa Kudsiyah,
- Merekrut pemilih 5 orang sampai 10 orang bahkan lebih di dalam keluarga maupun tetangga,
- Apabila relawan yang sudah diberikan surat keterangan atau surat tugas tidak diperbolehkan menjadi saksi partai lain,
- Apabila ketahuan, relawan atau pemilih menjadi saksi partai lain dilakukan sanksi membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka haknya di cabut, dikeluarkan menjadi hangus;
- Selanjutnya terdakwa Kudsiyah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian tertanggal 7 Oktober 2018 tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 523 Ayat (1) *juncto* Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya yang pada pokok amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kudsiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peserta pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kudsiyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjanjian tertanggal 7 Oktober 2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan saudara Eko Purwadi selaku pihak kedua;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Daftar Calon Terpilih atas nama Terdakwa Kudsiyah dari Partai Hanura nomor urut 3 Dapil 3 Singkawang Utara-Singkawang Timur Kota Singkawang;tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusannya Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 31 Januari 2019 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUDSIYAH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 7 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Eko Purwadi, dikembalikan kepada saksi Eko Purwadi,
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 58/PL.01.4-Kpt/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dikembalikan kepada saksi Marsono, A.Md.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, pada tanggal 4 Februari 2019 telah menyerahkan memori banding dan berdasarkan Relas Pemberitahuan/Penyerahan memori banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, pada tanggal 6 Februari 2019 telah menyerahkan kontra memori banding dan berdasarkan Relas Pemberitahuan/Penyerahan kontra memori banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, kontra memori

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 2/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Huku Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada intinya perjanjian yang disepakati Terdakwa dengan 11 (sebelas) orang relawan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tanggal 7 Oktober 2018 dengan segala hak dan kewajiban bukanlah perbuatan yang ada kaitannya dengan Kampanye Pemilu, karena Teradakwa bukan pelaksana Pemilu yang ditunjuk oleh Partai Hanura Cabang Kota Singkawang adalah sangat tidak relevan.
- Bahwa hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam pasal 270 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangatlah jelas bahwa : "Pelaksana Kampanye adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Partai Politik, Peserta Pemilu DPR Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, Organisasi Perseorangan dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa yang dimaksud Peserta Pemilu sesuai pasal 1 angka 27 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Parta Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupen/Kota, Perseorangan untuk Pemilu DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu DPR dan pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa Terdakwa salah satu pelaksana kampanye karena Terdakwa Kudsiyah merupakan Calon Anggota DPR Daerah Kota Singkawang Dapil 3 Nomor urut 3 Wilayah Singkawang Utara dan Singkawang Timur sesuai Surat Keputusan KPU Kota Singkawang No. 58/PL.01.4.kpt/6172/kpu kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dapil Calon tetap Anggota DPRD Kota Singkawang pada Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaksana kampanye yang ditunjuk oleh Partai Hanura secara fakta yang terungkap dipersidangan telah tepat dan benar, karena baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan maupun keterangan Terdakwa tidak pernah terungkap jika Terdakwa adalah pelaksana kampanye.
- Bahwa pelaksana kampanye haruslah ditunjuk oleh Parpol dan wajib didaftarkan di KPU Kabupaten/Kota meskipun Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kota Singkawang, sebagaimana dalam pasal 270 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. Namun tidak ada penunjukkan dirinya sebagai pelaksana kampanye dan tidak didaftarkan ke KPU Kota Singkawang mana Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye.
- Bahwa berdasarkan perkara aquo, secara fakta dipersidangan baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat formulir model K4-PK.DPRD KAB/KOTA yang diajukan Partai Hanura Kota Singkawang membuktikan Terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana kampanye mana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan pelaksana kampanye sangat benar dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang melanggar pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa subyek hukum dan pasal tersebut adalah setiap pelaksana kampanye, peserta kampanye dan/atau Tim Kampanye.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 270 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksana kampanye pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari atas Pengurus Parpol, Peserta Pemilu

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorangan dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 268 UU No. 7 Tahun 2017, kampanye pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana Pemilu dan Kampanye Pemilu diikuti oleh Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa berkapasitas sebagai Pelaksana Pemilu berdasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu : "Pelaksana kampanye dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 269, pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota sedangkan pasal 272 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 pelaksana dan Tim Kampanye sebagaimana pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sebagai Calon tetap Anggota DPRD Kota, akan tetapi Terdakwa tidak/belum didaftarkan sebagai pelaksana kampanye pada KPU Kabupaten/Kota yang kemudian ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut, maka secara hukum Terdakwa belum memenuhi syarat/kreteria sebagai subyek hukum pasal 523 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, yaitu unsur pelaksana kampanye pemilu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara hukum bukan subyek hukum dari pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017, maka perjanjian tanggal 7 Oktober 2018 bukanlah perjanjian yang berkaitan dengan kampanye pemilu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Januari 2019 No. 31/Pid.Sus/2019/PN Skw. dan setelah membaca, memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Januari 2019 Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, dapat dikuatkan dan dipertahankan.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Januari 2019 Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Skw, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019** oleh kami **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.** dan **H. YULMAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. A. MUJAHID** Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

**Ttd**

**Ttd**

ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.

**Ttd**

H. YULMAN, SH.,MH.

PANITERA,

**Ttd**

M. A. MUJAHID.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)